

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi demikian pesat, memberikan begitu banyak kemudahan bagi masyarakat. Proses komunikasi serta pencarian informasi yang sebelumnya berjalan begitu rumit, kini telah teratasi seiring dengan hadirnya peralatan-peralatan canggih yang memungkinkan proses komunikasi maupun pencarian informasi tersebut dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Perkembangan media teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat saat ini, diperkirakan memunculkan berbagai produk teknologi komunikasi baru, seperti internet, teknologi *e-commerce*, blog, *facebook*, internet *bandwidth* lebar, dan layanan-layanan video atas permintaan, radio, koran, dan televisi *on-line* (televisi nirkabel, kabel, dan satelit).

Internet, sebagai salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi baru, kini telah mengalami evolusi. Bukan lagi sebatas difungsikan sebagai media komunikasi maupun informasi, teknologi internet tersebut saat ini sudah banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan semakin dekatnya relasi antara manusia dengan teknologi internet tersebut, tak mengherankan apabila kemudian teknologi internet disebut-sebut telah menjadi bagian dari kehidupan manusia.

“Internet membuka cakrawala informasi, pengetahuan dan apapun fakta-fakta dari seluruh penjuru dunia karena itu teknologinya disebut *virtual technology* atau teknologi maya, salah satunya mengakses internet berarti komunikasi dengan

tampilan teks yang monoton”.¹ Hal tersebut menjadikan informasi yang terbuka dalam arti tidak terlihat batasan-batasan suatu negara. Teknologi informasi dapat menunjang laju pertumbuhan berbagai aspek kehidupan. Internet merupakan sebuah ruangan informasi dan komunikasi yang dapat mempercepat penyebaran informasi ilmu pengetahuan serta menambah wawasan serta kemudahan-kemudahan membantu manusia dalam pekerjaannya. Saat ini, internet telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru. Masyarakat yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial antara negara yang terdahulu ditetapkan sangat *rigid* sekali. Masyarakat baru dengan kebebasan beraktivitas dan berkreasi yang paling sempurna.

Cyber crime menggunakan media komunikasi dan komputer, untuk kejahatan ini tentu saja dilakukan oleh orang yang mahir dalam menggunakan komputer dengan mencari kelemahan dan kelebihan sesuatu dari *hardware* dan *softwarena*. Kejahatan tersebut dapat menimbulkan pengaruh dalam beberapa aspek dalam kejahatan *cyber sex*.

Cyber sex didefinisikan sebagai penggunaan internet untuk terlibat dalam aktivitas kesenangan seksual, seperti: melihat gambar-gambar erotis, berpartisipasi dalam *chatting* tentang seks, saling tukar menukar gambar atau email tentang seks, dan lain sebagainya, yang terkadang diikuti oleh masturbasi. Hal serupa diungkapkan oleh Carners, Delmonico dan Griffin bahwa *cyber sex* adalah mengakses pornografi di internet, terlibat dalam *real-time* yaitu percakapan tentang seksual *online* dengan orang lain, dan mengakses multimedia *software*. “Maheu

¹Syarif Hidayatullah dkk, *Islam Virtual Jakarta*, Kencana, Bogor, 2004, h. 9.

juga mendefinisikan *cyber sex* dimana terjadi ketika orang menggunakan komputer yang berisi tentang teks, suara dan gambar yang didapatkan dari *software* atau internet untuk stimulus seksual dan secara khusus mencakup dua atau lebih orang berinteraksi diinternet yang membangkitkan gairah seksual satu dengan yang lainnya”.²

Cyber sex dapat diakses tanpa mengenal batasan umur dalam artian jika dia mahir atau setidaknya tahu maka dia dapat mengakses hal tersebut. *Cyber sex* cenderung dapat memberikan pengaruh negatif pada remaja, karena rasa ingin tahu, pergaulan yang kurang baik dan daya pikir yang terkadang tidak melihat prospek apa yang akan dihadapi. Namun pada dasarnya dengan daya pikir manusia yang berkembang dan pendidikan yang memadai serta adanya *financial* yang cukup, para remaja mampu menjalajahi situs seks tersebut tanpa batas dan tanpa pengawasan.

“Menurut hasil penelitian *National Center for Technology Education* anak di bawah umur mengenal pornografi dari internet, sekitar 24% anak berusia 8 sampai dengan usia 17 tahun berada di Asia dan 86% anak dibawah umur yang masuk ke *chatroom* (ruang), sering melakukan percakapan yang dilarang dengan teman *cyber* nya”.³

Perubahan cara berkomunikasi ini pun juga terjadi dalam pembicaraan pada ruang-ruang obrolan yang lebih intim misalnya dalam komunikasi dengan pasangan. Komunikasi dengan pasangan romantis yang biasanya terjadi dalam model komunikasi tatap muka, kini seakan tidak lagi memiliki batasan jarak

²Didik M. Arif Mansur dkk, *Ciber Law Aspek Hukum Teknologi*, Cet. 1, PT Rafika Aditama, Bandung, 2006, h. 25.

³Gloria Net, *Artikel Hukum*, <http://www.glorianet.org/internet/artikel.html>, diakses pada tanggal 1 Desember 2022.

maupun waktu. Komunikasi yang biasanya akan terhenti karena terbatasnya jarak dan waktu sekarang ini dapat dihindari dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi. Terlebih lagi ketika perkembangan teknologi komunikasi sekarang ini memungkinkan orang-orang untuk berkomunikasi secara *real time*, melakukan *video call*, dan juga mengirimkan gambar atau video dengan cepat.

Eksplorasi seksual bukan lagi hanya terjadi dalam media-media nasional namun juga terjadi dalam ruang yang lebih intim lagi, karena teknologi yang semakin memudahkan eksplorasi untuk dilakukan maka dewasa ini sering terjadi aktifitas *sexting* dikalangan remaja.

Cyber sex bukan lagi sebuah seni bercinta, akan tetapi dengan melihat, mendengar, dan merasakan tanpa harus berhubungan badan atau terjadi kontak fisik. Pada intinya hanya menggunakan imajinasi dalam meraih kepuasan seksual. Banyak kalangan menganggap bahwa *cyber sex* adalah kebohongan, meskipun tidak melibatkan kontak secara fisik. Meskipun tidak terjadi kontak fisik selama melakukan *cyber sex*, namun pelaku *cyber sex* ini dapat mengeluarkan semua fantasi seksual pada orang lain, selain pasangan tetapnya. Banyak yang menganggap bahwa pelaku tidak cukup puas dengan yang telah didapat dari pasangan tetapnya. Ada juga sebagian berpendapat bahwa terkadang seseorang itu merasa cukup puas dengan hubungannya selama ini. Ia pun cenderung berfantasi secara seksual untuk kebutuhan seksualnya. “*Cyber sex* ini juga bisa menjadi hobi yang menyehatkan selama kita melakukannya dengan level yang wajar atau sebagai

variasi seks yang dilakukan dengan pasangan tetap. Mungkin banyak dari kita semua membutuhkan suatu tantangan dan *virtual sex* semacam ini”.⁴

Cyber sex merupakan media atau alat komunikasi yang dibuat menyampaikan gagasan-gagasan tentang seks atau pornografi atau porno aksi melalui sarana komputer dengan jaringan internet. *Cyber sex* itu sendiri erat kaitannya dengan pornografi. *Cyber sex* merupakan salah satu kejahatan *cyber crime* yang dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Situs ini dapat diakses dengan bebas, meskipun orang yang mengakses ini belum cukup umur.

Kehadiran hukum pidana sangat diperlukan agar dapat mengatasi *cyber crime* yang semakin berkembang, terlebih terkait masalah *cyber sex*. Upaya penanggulangan tersebut sewajarnya menjadi jaminan bagi pengguna internet agar dapat melakukan aktivitas *cyber* dengan nyaman dan aman serta diharapkan kepada seluruh masyarakat dapat turut aktif.

Teknologi informasi seharusnya memberikan manfaat dan kesejahteraan untuk menunjang aktivitas sehari-hari, maka dengan konsepsi tersebut pemanfaatan teknologi informasi harus berdasarkan pada asas-asas yang dimuat dalam Pasal 3 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

Pasal 3 :

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pasal 15 :

- 1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.

⁴*Ibid.*

- 2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pentingnya pengaturan *illegal content* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik didasarkan setidaknya pada dua hal. Pertama, perlunya perlindungan hukum seperti perlindungan yang diberikan dalam dunia nyata atau fisik (*real space*). Dunia siber merupakan dunia virtual yang diciptakan melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Yang dimaksud dalam *illegal content* menurut Undang-Undang ini adalah informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik, dan pemerasan atau pengancaman sebagai mana termuat dalam Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik; dan
4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman.

Negara Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik mengenai pencegahan dan pemberantasan penyebaran pornografi lewat komputer dan internet yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan inilah, sehingga penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul : Pertanggungjawaban Tindak Pidana *Cyber Sexting* Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah:

1. Bagaimana bentuk pengaturan kejahatan *cyber sex* berdasarkan hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana para pelaku *cyber sex* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami, serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendominasi dalam rangka mengetahui bentuk pengaturan tindak kejahatan *cyber sex* dalam kejahatan seksual berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami, serta menganalisis upaya apa saja yang perlu dilaksanakan dalam rangka pertanggungjawaban hukum terhadap para pelaku tindak pidana *cyber sex* dalam kejahatan seksual ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, Serta secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana khususnya mengenai tindak kejahatan *cyber sex* dalam kejahatan seksual di Indonesia.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum tindak kejahatan *cyber sex* dalam kejahatan seksual di Indonesia.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum. ketentuan dan pengertian serta hal-hal yang berhubungan dengan pokok penelitian. Adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: Media sosial dan fungsinya; Kejahatan seksual; dan Karakteristik kejahatan *cyber crime*.

1.5.1.1. Media Sosial Dan Fungsinya

Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni “media” dan “sosial”. “Media” diartikan sebagai alat komunikasi, sedangkan kata “sosial” diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya, media dan semua perangkat lunak merupakan “sosial” atau dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial. “Dari pengertian masing-masing kata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial”.⁵

⁵Mulawarman, Aldila Dyas Nurfitri, *Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*, Jurnal Buletin Psikologi Vol. 25, No. 1, 2017, h. 36.

Pengertian media sosial merupakan suatu sarana atau sebagai saluran pergaulan sosial interaksi secara online dilakukan pada dunia maya internet. “Para pengguna atau biasa disebut *user sosial media* melakukan komunikasi, interaksi kirim pesan, serta dapat melakukan saling berbagi (*share*) atau membangun jaringan (*networking*)”.⁶

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer saat ini antara lain Blog, Twitter, Facebook, Instagram, Path, dan sebagainya. “Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu”.⁷

Penjelasan lain dari media sosial dikemukakan oleh Shirky, media sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (*to share*), bekerjasama (*to co-operate*) diantara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada diluar kerangka institusional maupun organisasi. “Manusia dapat saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas”.⁸

⁶Ruang Guru, *Media Sosial: Pengertian, Karakteristik Dan Jenis-Jenis Media Sosial*, www.ruangguru.co.id, diakses pada 5 Desember 2022.

⁷Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sioteknologi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, h. 11.

⁸Rafi Saumi Rustian, *Apa Itu Sosial Media*, www.unpas.ac.id, diakses pada 5 Desember 2022.

Dari penjelasan diatas terkait media sosial, penulis mengambil kesimpulan bahwa fungsi media sosial yang paling umum yakni sebagai berikut : a). Memperluas interaksi sosial manusia; b). Sebagai media menyebarkan berita dan informasi; dan c). Sebagai media pemasaran dalam bisnis.

1.5.1.2. Kejahatan Seksual

Menurut kriminologi kejahatan merupakan setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tindakan tersebut oleh masyarakat telah diartikan sebagai suatu bentuk yang salah. “Artinya, setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum yang kompleks. Jadi setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan serta menjengkelkan masyarakat, secara kriminologi dapat dikatakan sebagai kejahatan”.⁹

Secara etimologi kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dan tidak disukai oleh masyarakat. “Pengertian kejahatan menurut R. Soesilo adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban, demikian menurut”.¹⁰

Dengan semakin berkembang pesatnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi, menciptakan berbagai bentuk-bentuk kejahatan yang sebelumnya

⁹Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi, Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Setara Press, Malang, 2017, h. 17.

¹⁰Anandito Utomo, *Definisi Kejahatan Dan Jenis-Jenis Kejahatan Internet*, www.hukumonline.com, di akses pada 5 Desember 2022.

belum pernah ada. Maka dari itu perlu didorong dalam pengembangan pengetahuan untuk mengantisipasi serta menanggulangi berkembangnya bentuk-bentuk kejahatan tersebut, terlebih kejahatan dalam dunia maya, melalui internet dan sebagainya.

Sedangkan arti kata “seksual” sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia berkenaan dengan seks (jenis kelamin) ataupun berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Marzuki Umar Sha’bah mengingatkan, membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sederhana yang dibayangkan, atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksualitas telah dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas manusia, yaitu : a) seksualitas yang bermoral, sebagai seksualitas yang sehat dan baik; dan b) seksualitas immoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat.¹¹

1.5.1.3. Karakteristik Kejahatan *Cyber Crime*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan Kejahatan siber (*cyber crime*) adalah tindak pidana yang bersangkutan paut dengan dunia maya, sistem komputer, sistem informasi ataupun internet.

Prof. Widodo menjelaskan bahwa *cybercrime* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sarana kejahatan. “Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal”.¹²

Bisa kita simpulkan bahwa kejahatan komputer ini termasuk dalam segala perilaku akses ilegal atau akses secara tidak sah yang berkaitan dengan

¹¹Roma Fera Nata, *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, h. 17.

¹²Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Aswindo, Yogyakarta, 2011, h. 7.

suatu transmisi data. Sehingga, segala sesuatu atau aktivitas yang tidak sah dalam suatu sistem komputer merupakan suatu kejahatan.

Adapun menurut Andi Hamzah, bahwa kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Dari pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa beliau memperluas pengertian kejahatan komputer, yaitu segala aktivitas ilegal atau tidak sah yang memanfaatkan komputer untuk melakukan tindak pidana dan merupakan suatu kejahatan.

Dengan demikian, dari kesimpulan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pengertian *cyber crime* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan. Kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk kejahatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik melawan hukum secara materil maupun melawan hukum secara formil. Dalam konteks buku ini, pengertian kejahatan "*cyber crime*" tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (sudah dikriminalisasi oleh legislator dalam peraturan perundang-undangan).

Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, *cybercrime* memiliki beberapa karakteristik yaitu :¹³

- a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang, wilayah siber, *cyber (cyber space)*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya;

¹³Abdul Wahid Dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 76.

- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet;
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional;
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya; dan
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional atau biasa diartikan melintasi batas negara.

Secara umum terdapat beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama yaitu komputer dan jaringan telekomunikasi, dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain yaitu :¹⁴

- a. *Unauthorized Acces To Computer System And Service*;
Bentuk kejahatan ini merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara diam-diam (tidak sah), tanpa izin dan
- b. *Illegal contents*;
Merupakan suatu kejahatan yang memasukan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar dan tidak etis, serta dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
- c. *Data Forgery*;
Merupakan suatu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting melalui internet yang tersimpan sebagai *scriptless document*.
- d. *Cyber Espionage*;
Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan membobol atau memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) orang lain.
- e. *Cyber Sabotage And Extortion*;
Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data dari program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.
- f. *Offense Against Intellectual Property*; dan
Kejahatan ini ditunjukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Seperti contohnya adalah peniru tampilan

¹⁴Didik M. Arief Mansur Dan Elisataris Ghultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 9.

pada *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang atau privasi orang lain dan sebagainya.

g. *Infrengments Of Privacy*.

Kejahatan ini ditunjukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya menyerang data dari keterangan seseorang pada formulir pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain akan merugikan pemilik data pribadi tersebut atau korbanya secara materil maupun immateril, seperti contohnya nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, data pribadi penyakit cacat yang disembunyikan dan sebagainya.

Berdasarkan kriteria bentuk-bentuk kejahatan *cyber* diatas, maka dapat diklasifikasikan lebih sederhana, yaitu bentuk-bentuk aktivitas kejahatan komputer dapat dikelompokan dalam dua golongan, yang pertama penipuan data, dan yang kedua penipuan program. “Dalam bentuk pertama, data yang tidak sah dimasukan kedalam sistem jaringan komputer atau data yang tidak sah dan seharusnya di *entry* diubah sehingga menjadi tidak valid atau tidak sah lagi”.¹⁵

Mengenai masalah kejahatan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dijelaskan dalam Buku II BAB XVI dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, yaitu:¹⁶

- a. Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281);
- b. Kejahatan pornografi (Pasal 282);
- c. Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283);
- d. Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis);
- e. Kejahatan perzinahan (Pasal 284); dan
- f. Kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285).

¹⁵*Ibid.*, h. 17.

¹⁶Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*, Jurnal Sosio Informa, Vol.01 No.01, 2015, h. 18.

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian, landasan yuridis berisikan peraturan perundang-undangan yang akan digunakan sebagai dasar hukum dalam penelitian. Adapun landasan yuridis dalam penelitian ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berfikir dalam penelitian. Oleh karena itu teori-teori yang digunakan oleh penulis harus disesuaikan dengan objek penelitian. Adapun landasan teori dalam penelitian ini membahas tentang teori penegakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan.

“Menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan menegakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut”.¹⁷

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. “Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup”.¹⁸

¹⁷Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 7.

¹⁸Kuncoro, *Penegakan Hukum*, [http://www.jimly.com.makalah.namafile/56/Penegakan Hukum.pdf](http://www.jimly.com.makalah.namafile/56/Penegakan%20Hukum.pdf), diunduh pada 6 Desember 2022.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yang dilihat sebagai proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu keadilan yang akan bermuara pada pidana dan ppidanaan, yang meliputi:¹⁹

- a. Tahapan Formulasi;
Tahapan Formulasi adalah tahapan penegakan hukum pidana (*in abstracto*) oleh badan pembuat Undang-Undang yang melakukan kegiatan pemilihan sesuai dengan keadaan serta situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik guna memenuhi syarat keadilan tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan legislasi.
- b. Tahap Aplikasi; dan
Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (*in concreto*) oleh aparat penegak hukum, mulai dari pihak kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegakan hukum mempunyai tugas untuk menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah di buat oleh si pembuat Undang-Undang. Di dalam melaksanakan tugas tersebut aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahapan ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi.
Tahap eksekusi adalah tahapan penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahapan ini, aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan ppidanaan telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan Undang-Undang daya guna.

¹⁹Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 157.

1.6. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa skripsi dan literatur buku yang ada di perpustakaan penulis akan mengambilnya untuk menjadikan sebuah perbandingan mengenai kasus-kasus *cyber crime* khususnya *cyber sex* dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

Pada pembahasan sebelumnya dari pelacakan karya ilmiah mahasiswa (skripsi) di fakultas hukum terdapat skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zarkasi yang berjudul: Dampak pornografi terhadap tindak pidana perkosaan oleh anak dibawah umur dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Mengutarakan landasan dan kriteria pornografi serta dampak yang ditimbulkan terhadap tindak pidana perkosaan oleh anak dibawah umur secara umum. Namun dalam penelitian tersebut hanya menceritakan tentang seberapa jauh masyarakat mengenal ponografi secara umum terhadap tindak pidana perkosaan oleh anak dibawah umur.

Selain itu studi terdahulu mengenai pornografi memang ada sebagai rujukan penulis dari penelitian skripsi yang ditulis oleh Taryudi jurusan perbandingan mazhab dan hukum yang berjudul: masalah pornografi dan pornoaksi ditinjau dari hukum Islam. Mengutarakan tentang pornografi dan pornoaksi yang sangat bertolak belakang dalam pornografi dan pornoaksi dalam pengertian itu sendiri.

Namun pada pembahasan kali ini penulis ingin mencari titik temu dari berbagai sudut pandangan tentang *cyber sex* itu sendiri, sehingga tidak membingungkan masyarakat serta mudah dicerna para pembaca, terlebih dikaji berdasarkan hukum positif di Indonesia.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawaban. Hasil dari penelitian ini memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*).

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus

sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang mengenai apa yang dipelajari dan perkembangan peraturan mengenai isu yang sedang dihadapi. Pendekatan ini mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Adapun yang menjadi pokok historis dalam penelitian ini yakni mengenai sejarah Pengaturan

Bank Indonesia tentang adanya uang elektronik (*e-money*) yang berlaku di Indonesia hingga saat ini. Adapun pendekatan historis dalam penelitian ini dengan menelaah tentang Keabsahan Uang Elektronik (*E-Money*) Sebagai Instrumen Pembayaran Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Uang Elektronik.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku text, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan yang dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I menerangkan Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori dan penjelasan konsep, metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan

hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II membahas tentang pengaturan hukum tindak pidana *cyber sex* berdasarkan hukum pidana di Indonesia, dengan sub bab yaitu: *cyber sex* sebagai bentuk kejahatan dalam teknologi komunikasi; pengaturan hukum *cyber sex* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); pengaturan hukum *cyber sex* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE); pengaturan hukum *cyber sex* berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Bab III membahas tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *cyber sex* berdasarkan hukum pidana di Indonesia, dengan sub bab yaitu: upaya pencegahan dalam penanganan tindak pidana *cyber sex*; penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana *cyber sex*; pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *cyber sex* berdasarkan semua peraturan hukum pidana di Indonesia; analisa penulis tentang tindak pidana *cyber sex*.

Bab IV sebagai penutup, memuat beberapa kesimpulan, serta sebagai saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.